



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **AKTA PERDAMAIAN**

Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Jbg

Pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024, dalam persidangan Pengadilan Negeri Jombang yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

**PT BPR TOELOENGREDJO DASA NUSANTARA**, Alamat Jl Hos

Cokroaminoto No 88 Pare Kediri, dalam hal ini diwakili oleh Natanail Aris Suprptana, tempat tanggal lahir : Gunung kidul, 17 Juli 1969, Jenis kelamin Laki - laki, Jabatan : Direktur PT BPR Toeloengredjo Dasa Nusantara, Nomor HP/ Whatshapp : 081215180101, memberikan kuasa kepada 1. Enda Mawardi,S.H, jabatan Pemimpin Kantor Cabang Jombang, 2. Aris Prasetyo, Jabatan Kepala Bagian Marketing, berdasarkan surat kuasa Khusus Nomor : 001/ PKB.TDN/VI/2024 tertanggal 13 Juni 2024, yang telah di daftarkan ke Panitera Pengadilan Negeri Jombang tanggal 17 Juli 2024, Nomor : 164/ BH.PA/ 2024, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** :

Dan

**SUYONO**, Tempat/ tanggal lahir : Jombang, 01-Juni-1980, Jenis kelamin : Laki -laki, Tempat Tinggal : Dusun Pranggang Rt 001 Rw 006, Desa Brambang, Kecamatan diwek, Kabupaten Jombang, Pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator **WAHYU WIDODO, SH.,M.H** Wakil Ketua Pengadilan / Hakim Pengadilan Negeri Jombang, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 14 Agustus 2024, sebagai berikut:

Bahwa **Pihak Penggugat** dan **Pihak Tergugat** membuat Kesepakatan/Perdamaian pada tanggal 14 Agustus 2024 yang isinya dituangkan sebagai berikut :

## Pasal 1

Halaman 1 dari 7 Akta Van Dading Nomor 107/Pdt.G/2023/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pihak Kesatu dengan Pihak Kedua telah sepakat untuk mengakhiri sengketa yang terjadi dengan perdamaian berdasarkan Gugatan Penggugat dalam Perkara Perdata Nomor :40/Pdt.G/2024/PN.Jbg yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang pada tanggal 08 Juli 2024;

## Pasal 2

Bahwa Pihak Kesatu dengan Pihak Kedua telah mengakui bahwa Pihak Kesatu telah memberikan 2 (dua) fasilitas kredit kepada Pihak Kedua masing-masing :

- a) Plafon sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk jangka waktu selama 60 (enampuluh) bulan, dengan suku bunga 15% ( limabelas prosen ) per tahun, angsuran yang harus dibayar setiap bulan paling lambat pada tanggal 13 (tigabelas) sebesar Rp. 14.583.333,- (empatbelas juta limaratus delapanpuluh tiga ribu tigaratus tigapuluh tiga rupiah) dengan perincian angsuran pokok sebesar Rp. 8.333.333,- (delapan juta tigaratus tigapuluh tiga ribu tigaratus tigapuluh tiga rupiah) ditambah dengan angsuran bunga sebesar Rp. 6.250.000,- (enam juta duaratus limapuluh ribu rupiah), sebagaimana tertuang dalam perjanjian kredit sesuai Akta Notaris Masruchin S.H., M.Hum, Nomor 9 tanggal 13 Maret 2020; dan
- b) Plafon sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk jangka waktu selama 12 (duabelas) bulan, dengan suku bunga 22% (duapuluh dua prosen ) per tahun, angsuran bunga yang harus dibayar setiap bulan paling lambat pada tanggal 13 (tigabelas) sebesar Rp. 18.333.333,- (delapanbelas juta tiga ratus tigapuluh tiga ribu tigaratus tigapuluh tiga rupiah) dan pokok kredit sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) harus dibayar lunas sekaligus paling lambat pada saat kredit jatuh tempo pada tanggal 13 Maret 2021, sebagaimana tertuang dalam perjanjian kredit sesuai Akta Notaris Masruchin S.H., M.Hum, nomor 10 tanggal 13 Maret 2020.

## Pasal 3

Bahwa Pihak Kesatu dengan Pihak Kedua telah mengakui bahwa untuk kedua fasilitas kredit tersebut pada Pasal 2, Pihak Kedua menyerahkan 2 (dua) jaminan kepada Pihak Kesatu berupa :

- a) Sebidang tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Brambang, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur, **SHM No. 150, Luas 224 M2 (duaratus duapuluh empat meter persegi) atas nama SUYONO;**

Halaman 2 dari 7 Akta Van Dading Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Sempang tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Brambang, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur, **SHM No. 174, Luas 143 M2 (serratus empat puluh tiga meter persegi) atas nama SUYONO;**

## Pasal 4

Bahwa Pihak Kesatu dengan Pihak Kedua telah mengakui bahwa Pihak Kedua telah wanprestasi karena tidak melaksanakan ketentuan Perjanjian Kredit sebagaimana telah diuraikan pada Pasal 2 dalam surat perjanjian kesepakatan perdamaian ini.

## Pasal 5

Bahwa Pihak Kesatu dengan Pihak Kedua telah mengakui bahwa untuk fasilitas kredit yang diterima oleh Pihak Kedua dari Pihak Kesatu dengan plafon sebesar Rp. 500.000.000,- (limaratus juta rupiah) sesuai Akta Notaris Nomor 9 tanggal 13 Maret 2020, pokok kredit hanya dibayar sebesar Rp. 8.350.000,- (delapan juta tigaratus limapuluh ribu rupiah) dari yang semestinya sebesar Rp. 424.999.983,- (empatratus duapuluh empat juta Sembilan ratus sembilanpuluh Sembilan ribu sembilanratus delapanpuluh tiga rupiah) dan bunga hanya dibayar sebesar Rp. 21.530.624,- (duapuluh satu juta limaratus tigapuluh ribuenamratusduapuluhempat rupiah) dari yang semestinya sebesar Rp. 318.750.000,- (tigaratus delapanbelas juta tujuhratus limapuluh ribu rupiah), sehingga Pihak Kedua mempunyai kewajiban dengan rincian sebagai berikut :

a.	Pokok kredit	Rp.	491.650.000,-
b.	Bunga tertunggak	Rp.	297.219.376,-
c.	Denda keterlambatan pembayaran angsuran	Rp.	20.416.227,-
----- +			
		Rp.	809.285.603,-

## Pasal 6

Bahwa Pihak Kesatu dengan Pihak Kedua telah mengakui bahwa untuk fasilitas kredit yang diterima oleh Pihak Kedua dari Pihak Kesatu dengan plafon sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) belum dilunasi dan bunga hanya dibayar sebesar Rp. 18.944.444,- (delapanbelas juta sembilanratus empatpuluh empatribu empatratus empatpuluh empat rupiah) dari yang semestinya sebesar Rp. 586.666.656,- (limaratus delapanpuluh enam juta enamratus enampuluh enam ribu enamratus lmapuluh enam rupiah), sehingga Pihak Kedua mempunyai kewajiban dengan rincian sebagai berikut :

a.	Pokok kredit	Rp.	1.000.000.000,-
----	--------------	-----	-----------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bunga tertunggak	Rp. 567.722.212,-
c. Denda keterlambatan pembayaran angsuran	Rp. 423.408.317,-
	----- +
	Rp. 1.991.130.529,-

## Pasal 7

Bahwa Pihak Kesatu dengan Pihak Kedua telah sepakat, perhitungan kewajiban Pihak Kedua kepada Pihak Kesatu, berdasarkan perhitungan sebagaimana telah diuraikan dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dalam surat perjanjian kesepakatan perdamaian ini, seluruhnya adalah sebagai berikut :

a. Pokok kredit	Rp. 1.491.650.000,-
b. Bunga tertunggak	Rp. 864.941.588,-
c. Denda keterlambatan pembayaran angsuran	Rp. 443.824.544,-
	----- +
	Rp. 2.800.416.132,-

## Pasal 8

Bahwa Pihak Kesatu dengan Pihak Kedua telah sepakat dan berjanji bahwa dengan ditandatanganinya kesepakatan ini masing-masing pihak akan melakukan hal-hal sebagai berikut :

- (1) Pihak Kedua akan membayar Sebagian kewajibannya sebagaimana telah diuraikan pada Pasal 7 dalam surat perjanjian kesepakatan perdamaian ini sekurang-kurangnya sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) selambat-lambatnya pada tanggal 28 Agustus 2024 yang akan dialokasikan sebagai berikut :
  - a. Sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) digunakan untuk mengurangi kewajiban pokok kredit sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 huruf a;
  - b. Sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dikreditkan ke rekening simpanan (tabungan) Pihak Kedua pada Pihak Kesatu dan untuk selanjutnya diperhitungkan untuk mengurangi kewajiban kredit (membayar angsuran) Pihak Kedua setelah kredit direstrukturisasi;
- (2) Pihak Kesatu akan melakukan restrukturisasi kredit yang diterima oleh Pihak Kedua sebagaimana telah diuraikan pada Pasal 2 dalam surat perjanjian kesepakatan perdamaian ini paling lambat pada tanggal 31 Agustus 2024 dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. skema dan tata cara restrukturisasi akan disepakati kemudian oleh kedua belah pihak sepanjang tidak bertentangan dengan regulasi perbankan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. plafon restrukturisasi kredit setinggi-tingginya sebesar Rp. 1.451.650.000,- (satu milyar empatratus limapuluh satu juta enamratus limapuluh ribu rupiah);
- c. pembayaran kewajiban oleh Pihak Kedua atas fasilitas kredit yang telah direstrukturisasi sebesar Rp. 20.000.000,- (duapuluh juta rupiah) setiap bulan;
- d. Pihak Kedua tunduk terhadap segala ketentuan restrukturisasi dan untuk selanjutnya harus membayar kewajibannya setiap bulan kepada Pihak Kesatu sampai lunas sesuai dengan tata cara yang diatur dalam restrukturisasi.
- (3) Pihak Kedua akan membayar sekurang-kurangnya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) selambat-lambatnya pada tanggal 30 September 2024 yang mana atas pembayaran tersebut akan diperhitungkan untuk mengurangi kewajiban kredit (membayar angsuran) Pihak Kedua setelah kredit direstrukturisasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 8 ayat (3);
- (4) Bahwa kewajiban Pihak Kedua berupa bunga yang tertunggak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b sebesar Rp. 864.941.588,- (delapanratus enampuluh empat juta sembilanratus empatpuluh satu ribu limaratus delapanpuluh delapan rupiah) akan dicatat dalam rekening kontijensi Pihak Kesatu dan harus diselesaikan / dibayar secara bertahap hingga lunas oleh Pihak Kedua selama jangka waktu restruktur kredit sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (2) tanpa dibebani bunga oleh Pihak Kesatu.
- (5) Bahwa kewajiban Pihak Kedua berupa denda keterlambatan angsuran sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 huruf c sebesar Rp. 443.824.544,- (empatratus empatpuluh tiga juta delapanratus duapuluh empat ribu limaratus empatpuluh empat rupiah) tidak diperhitungkan oleh Pihak Kesatu.

### Pasal 9

Bahwa Pihak Kesatu dengan Pihak Kedua telah sepakat dan berjanji bahwa dengan ditandatangani kesepakatan ini apabila ketentuan pada Pasal 8 dalam surat perjanjian kesepakatan perdamaian ini tidak dipenuhi oleh Pihak Kedua, maka kedua jaminan sebagaimana disebutkan pada pasal 3 akan diserahkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Kesatu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku untuk memenuhi kewajiban Pihak Kedua kepada Pihak Kesatu dan atau dilakukan eksekusi.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pasal 10

Bahwa kesepakatan perdamaian ini dibuat oleh kedua belah pihak dalam keadaan sadar dengan maksud dan itikad baik tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun juga, serta kesepakatan ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) masing-masing untuk Pihak Kesatu dan Pihak Kedua serta Pengadilan Negeri Jombang yang memegang aslinya sebagai lampiran dalam permohonan pengukuhan menjadi Akta Perdamaian (Acta Van Dading);

## Pasal 11

Pihak Kesatu dengan Pihak Kedua sepakat seluruh isi perjanjian ini dituangkan dalam putusan perdamaian (Acta Van Dading) yang dibuat oleh dan dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor :40/Pdt.G/2024/PN.Jbg.

## Pasal 12

Bahwa biaya perkara perdata Nomor :40/Pdt.G/2024/PN.Jbg dibebankan kepada Pihak Kesatu.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Bahwa mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini akan ditanggung seluruhnya oleh pihak Penggugat;

Terhadap Akta Perdamaian sebagaimana tersebut diatas, selengkapya terlampir dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang untuk singkatnya harus dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Kemudian Pengadilan Negeri Jombang menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

## PUTUSAN

Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Jbg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### Mengadili:

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;

Halaman 6 dari 7 Akta Van Dading Nomor 40/Pdt.G/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum pihak Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar  
Rp 185.000,- (Seratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Jombang, pada hari **Kamis**, tanggal **23 April 2024**, oleh  
kami, **Putu Wahyudi, S.H.M.H**, sebagai Hakim Ketua, **Luki Eko Andrianto,  
S.H.,M.H**, dan **Bagus Sumanjaya S.H.**, masing-masing sebagai Hakim  
Anggota, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari  
**Senin**, tanggal **26 Agustus 2024** oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh  
para Hakim Anggota tersebut, **Arie Syamsul Bahri S.E.,S.H.**, Panitera  
Pengganti dan Kuasa Penggugat, dan Tergugat ;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Luki Eko Andrianto, S.H.,M.H

Putu Wahyudi, S.H,M.H

Bagus Sumanjaya, S.H.  
Panitera Pengganti,

Arie Syamsul Bahri, S.E.,S.H.

Biaya Perkara 13/Pdt.G/2024/PN Jbg

1. PNBP biaya pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya pemberkasan/ ATK	Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	40.000,00
4. PNBP relas panggilan	Rp.	20.000,00
4. Materai	Rp.	10.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	Rp 185.000,00
( Seratus delapan puluh lima ribu rupiah)		